



BUPATI MAGETAN  
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN  
NOMOR 188/99/Kept/403.013/2023  
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENILAIAN MANDIRI PELAKSANAAN REFORMASI  
BIROKRASI SECARA *ONLINE* PADA PEMERINTAH  
KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2023

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan pada Lampiran I Bab IV huruf C Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Magetan Tahun 2018-2023, disebutkan bahwa pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terkait pelaksanaan reformasi birokrasi dilaksanakan oleh Tim Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a serta guna kelancaran pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terkait pelaksanaan reformasi birokrasi, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Secara *Online* Pada Pemerintah Kabupaten Magetan Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 – 2025;
6. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);
7. Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 2010 tentang Pembentukan Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional dan Tim Reformasi Birokrasi Nasional sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden 14 Tahun 2010;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kriteria Dan Ukuran Keberhasilan Reformasi Birokrasi;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020 – 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 6 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2022 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 122);
14. Peraturan Bupati Magetan Nomor 14 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Magetan Tahun 2019 – 2023 (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2020 Nomor 14);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Secara *Online* Pada Pemerintah Kabupaten Magetan Tahun 2023, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah sebagai berikut:
1. Penanggungjawab:
    - a. Mengusulkan keanggotaan dan tata kerja Tim Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi secara *online*;
    - b. Memberikan arahan kebijakan makro dalam pelaksanaan penilaian mandiri reformasi birokrasi;
    - c. Mengoreksi terhadap seluruh pertanyaan, jika

hasilnya belum sesuai maka dikembalikan hasil penilaian ke Inspektur Kabupaten Magetan;

- d. Mengirimkan hasil penilaian yang sudah benar di *submit* (kirim) secara *online* ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;

2. Ketua :

- a. Memberikan arahan kebijakan teknis Lembar Kerja Evaluasi (LKE) dalam pelaksanaan penilaian mandiri reformasi birokrasi secara *online*;
- b. Mengoordinasikan pelaksanaan penilaian mandiri reformasi birokrasi pada anggota Tim Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
- c. Melakukan penilaian terhadap seluruh pertanyaan dan *submit* (kirim) ke Sekretaris Daerah selaku penanggungjawab Tim Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
- d. Melakukan perbaikan atau perubahan terhadap jawaban jika penanggungjawab Tim Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi mengembalikan hasil penilaian;

3. Wakil Ketua

- a. Membantu Ketua dalam Memberikan arahan kebijakan teknis Lembar Kerja Evaluasi (LKE) dalam pelaksanaan penilaian mandiri reformasi birokrasi secara *online*;
- b. Membantu Ketua Mengoordinasikan pelaksanaan penilaian mandiri reformasi birokrasi pada anggota Tim Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
- c. Membantu Ketua Melakukan penilaian terhadap seluruh pertanyaan dan *submit* (kirim) ke Sekretaris Daerah selaku penanggungjawab Tim Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
- d. Membantu Ketua Melakukan perbaikan atau perubahan terhadap jawaban jika penanggungjawab Tim Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi mengembalikan hasil penilaian;

4. Sekretaris

- a. Membantu Ketua Tim Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam mengkoordinasikan pelaksanaan Tim Penilaian Mandiri Pelaksanaan

Reformasi Birokrasi secara *online*;

- b. Membantu Ketua Tim Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi untuk mendorong Anggota Tim Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam melaksanakan Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi secara bertanggung jawab dan sempurna sesuai ketentuan yang berlaku.

5. Anggota

- a. Melaksanakan pengisian data atas pertanyaan yang tertuang dalam LKE sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)
- b. Melaporkan hasil pengisian LKE yang sudah sempurna kepada Ketua Tim Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
- c. Melaksanakan penyempurnaan hasil verifikasi yang dilaksanakan oleh Penanggungjawab Tim Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi untuk disempurnakan lebih lanjut dan selanjutnya dilaporkan kepada Ketua Tim Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
- d. Membantu administrasi kegiatan Tim Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi mulai persiapan sampai selesai kegiatan;

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2023.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magetan  
pada tanggal 18 April 2023

BUPATI MAGETAN,  
TTD  
SUPRAWOTO

Salinan sesuai dengan aslinya  
Prt. KEPALA BAGIAN HUKUM  
  
JAKA RISDIYANTO, S.H., MSi.  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19740206 200003 1 004

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN

NOMOR : 188/99/Kept./403.013/2023

TANGGAL : 18 April 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENILAIAN MANDIRI PELAKSANAAN  
REFORMASI BIROKRASI SECARA *ONLINE*  
PADA PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2023

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN/NAMA
1	2	3	4
1.	Pengarah	Bupati Magetan	
2.	Penanggung Jawab	Sekretaris Daerah	
3.	Ketua	Inspektur	
4.	Wakil Ketua I	Kepala Bappeda	
5.	Wakil Ketua II	Kepala Bagian Organisasi	
6.	Sekretaris	Inspektur Pembantu Investigasi	
7.	Anggota	1. Perencana Ahli Muda pada Bappelitbangda 2. Analis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Organisasi 3. Kasubbag. Administrasi Umum dan Keuangan Inspektorat 4. Perencana Ahli Muda Inspektorat 5. Analis Kebijakan Ahli Muda Inspektorat 6. 6 (enam) orang Pejabat Fungsional Auditor dan Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Inspektorat	Tri Wuryandari, S.T. Efri Kristiana, S.Sos Nurul Kotimah, S.Kom. Supriyantini, S.Sos. 1. Rina Kusumaningtyas, S.Psi. 2. Luky Riana Windradini, S.E. 3. Jujuk Widyasaputra, S.IP. 4. Halim Prasetyo H., S.T. 5. Stevanus Eka K., S.H. 6. Andri Widiyanto, S.IP.

BUPATI MAGETAN,  
TTD  
SUPRAWOTO

Salinan sesuai dengan aslinya  
Prt. KEPALA BAGIAN HUKUM  
  
JAKA RISDIYANTO, S.H., MSi.  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19740206 200003 1 004